

**PERATURAN DESA
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA CILOTO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA CILOTO
KECAMATAN CIPANAS
KABUPATEN CIANJUR**

*Alamat : Jl. Raya Ciloto Km 86 No 81 Telp (0263) 513346 Pos Sindanglaya 43253
e-mail : desaciloto006@gmail.com*



PERATURAN DESA CILOTO
KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) PERUBAHAN TAHUN
2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CILOTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ciloto Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat: (9/354/2016);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur;
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
23. Peraturan Desa Ciloto Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILOTO
dan
KEPALA DESA CILOTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CILOTO TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) PERUBAHAN TAHUN
2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ciloto dan Badan Permusyawaratan Desa Ciloto.
6. Kepala Desa Ciloto adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Ciloto.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Ciloto.
8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
15. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Ciloto Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
 1. Latar Belakang
 2. Dasar Hukum
 3. Tujuan dan Manfaat
 4. Visi dan Misi Desa
- b. BAB II : Kebijakan Keuangan Desa
 1. Kebijakan Pendapatan Desa
 2. Kebijakan Belanja Desa
- c. BAB III : Rumusan Prioritas Masalah :
 1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 2. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 3. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDES
 4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
 5. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa
- d. BAB IV : Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Desa :
 1. prioritas program. kegiatan. dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 2. prioritas program. kegiatan. dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 3. rencana program. kegiatan. dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah. pemerintah daerah provinsi. dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 4. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- e. BAB V : Penutup
Lampiran-lampiran :
 1. Matrik Program dan Kegiatan berserta Plafond dan Sumber Dana
 2. Daftar Usulan RKP Desa
 3. Berita Acara Musyawarah Penyusunan RKP Desa
 4. Daftar Hadir Peserta Muswarah

Pasal 5

RKP Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

VISI DAN MISI DESA

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 6

Visi Pemerintahan Desa adalah Visi Kepala Desa yang menggambarkan arah Pembangunan desa atau kondisi masa depan yang akan dicapai dengan melihat potensi dan kebutuhan desa dalam masa jabatan sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan pengertian diatas, maka Visi Desa Ciloto kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur adalah :

**“ MERAJUT KEBERSAMAAN MEWUJUDKAN DESA CILOTO YANG
SEJAHTERA DAN MANDIRI “**

Bagian Kedua

Misi

Pasal 7

MISI :

1. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Aparat yang berkualitas dan Profesional serta menciptakan Aparatur Pemerintahan Desa yang jujur, Pintar dan terpercaya (JUPITER), guna terwujudnya pelayanan yang Prima
2. Mengutamakan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi berbasis pada potensi Desa.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Partisipasi Aktif dalam Pembangunan Maupun Kegiatan Ekonomi Produktif

4. Meningkatkan Kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk masyarakat yang lebih cerdas, mandiri dan berakhlakul karimah
5. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tk I ,II dan Pusat dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ciloto.

Bagian Ketiga
SASARAN
Pasal 8

Sasaran pembangunan Desa Ciloto Tahun 2020-2021 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 2 meliputi :

- a. Misi 1 :
 1. Meningkatkan Aparatur Desa dan meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui, Program ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian yang profesional kompetensi dalam kinerja aparatur desa.
 2. Meningkatkan Prasarana / sarana Apataur Pemerintahan.
- b. Misi 2 :
 1. Meningkatkan program pembinaan melekat dan fungsional Mengarahkan kepada upaya mendayagunakan fungsi pengawasan dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
- c. Misi 3 :
 1. Menggalang Kesatuan dan Persatuan Masyarakat dengan kegiatan kemasyarakatan serta menumbuhkan rasa solidaritas masyarakat.
 2. Menumbuhkan nilai sosial masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi diantara masyarakat.
- d. Misi 4 :
 1. Menggalang Kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat yang diharapkan akan tumbuh rasa kebersamaan serta rasa saling memiliki.
 2. Menjalin Komunikasi antar Lembaga dengan masyarakat untuk memudahkan mencari solusi dari setiap permasalahan yang timbul dimasyarakat.
- e. Misi 5 :
 1. Menumbuhkan Kreatifitas masyarakat sehingga akan muncul jiwa wirausaha dan tidak terlalu tergantung kepada pihak lain/perusahaan untuk bekerja.
 2. Menjalin komunikasi dengan pihak pengusaha yang ada untuk lebih mau mengakomodir tenaga kerja lokal.
- f. Misi 6 :
 1. Merumuskan setiap rencana pembangunan dengan seluruh masyarakat yang diharapkan pembangunan yang ramah lingkungan.
 2. Menumbuhkan budaya dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan agar tetap asri dan lestari.

Bagian Ketiga
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Pasal 9

Kebijakan pembangunan Desa Ciloto Tahun 2020-2026 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 3 meliputi :

Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Menciptakan Pemerintahan Desa berjiwa pengabdian
2. Menciptakan tata Kelola Pemerintahan Desa yang partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan Prestasi Pemuda Desa
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
7. Meningkatkan sistem keamanan

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Ciloto akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainnya Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.

8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olah Raga.
11. Peningkatan Potensi Pemuda di bidang Olahraga, Seni dan Budaya.

4.1 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Ciloto yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Ciloto tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

4.3.1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Penghasilan dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa
- j. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- k. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Kegiatan Pemilihan Ketua RW dan RT Secara Demokrasi
- m. Pemekaran Wilayah Ke RW an dan Ke RT an.

4.3.2 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan akses Perekonomian Masyarakat
 3. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 4. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
5. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
6. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sarana Pendidikan skala Desa
8. Pembangunan Rumah Masyarakat tidak layak huni
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan

- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 - 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 - 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 - 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 - 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
 - 7. Pembangunan Sarana dan prasarana Olahraga skala Desa
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 - 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 - 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 - 4. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 - 5. Pelatihan dan Pengem
 - 6. bangan Petani Sayurmayur dan Bunga
 - 7. Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Kopi
 - 8. Pemberian Tambahan Modal untuk petani
 - 9. Pengadaan Koprasi Tani Tingkat Desa
 - 10. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil Perkebunan
 - 11. Pengembangan ternak secara kolektif
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. Penghijauan
 - 2. Perlindungan terhadap satwa
 - 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 - 4. Perlindungan terhadap mata air
 - 5. Pembersihan daerah aliran sungai

4.3.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain

- :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

4.3.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa

- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Olah Raga
 - 10) Kelompok Kesenian
 - 11) Kelompok Keagamaan
 - 12) Kelompok Simpan Pinjam
 - 13) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 14) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Bagian Kesatu
Pendapatan Desa
Pasal 12

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a. terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (2) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (3) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b. terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c. terdiri atas jenis :
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja Desa
Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b. terdiri atas kelompok :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa
Pasal 14

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c terdiri atas kelompok:
1. Penerimaan Pembiayaan; dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (5) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri dari :
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

BAB V
PEDOMAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Pasal 15

RKP Desa dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah desa melalui tim pelaksana kegiatan yang dirancang sesuai misi Desa.

Pasal 16

Badan Permusyawaratan Desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RKP Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dokumen RKP Desa yang ada dapat dilakukan peninjauan kembali apabila ada perubahan kebijakan yang mendesak baik atas perubahan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ciloto.

Ditetapkan di : Ciloto
pada tanggal : 22 Desember 2021
KEPALA DESA CILOTO.



Diundangkan di : Ciloto
pada tanggal : 22 Desember 2021
Sekretaris Desa Ciloto



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA CILOTO
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : SEPTEMBER 2021
TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA)
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut Desa. adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang didesa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 63 dan Pasal 64 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu satu tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDES, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDES merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM sebagai Lembaga yang bertanggungjawab di desa. RKPDES merupakan satu-satunya perdoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDES.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
6. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat: (9/354/2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur;
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
25. Peraturan Desa CILOTO Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 9)

1.3 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan penyusunan Dokumen RKPDESA secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan dan pelaksanaan pembangunan didesa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

Manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat.

1.4 Visi Dan Misi Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJMDES. maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi Misi Desa.

Visi Misi Desa Ciloto disamping merupakan visi misi calon Kepala Desa terpilih. juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun/RW sampai tingkat Desa.

VISI

Visi Pemerintahan Desa adalah Visi Kepala Desa yang menggambarkan arah Pembangunan desa atau kondisi masa depan yang akan dicapai dengan melihat potensi dan kebutuhan desa dalam masa jabatan sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan pengertian diatas, maka Visi Desa Ciloto kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur adalah :

“MERAJUT KEBERSAMAAN MEWUJUDKAN DESA CILOTO YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI “

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Menciptakan Pemerintahan Desa berjiwa pengabdian
2. Menciptakan tata Kelola Pemerintahan Desa yang partisipatif dan transparan
3. Mengangkat Prestasi Pemuda Desa
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
7. Meningkatkan sistem keamanan

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Ciloto akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainnya Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olah Raga.
11. Peningkatan Potensi Pemuda di bidang Olahraga, Seni dan Budaya.

4.2 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Ciloto yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Ciloto tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

4.3.5 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Penghasilan dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa
- j. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- k. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Kegiatan Pemilihan Ketua RW dan RT Secara Demokrasi
- m. Pemekaran Wilayah Ke RW an dan Ke RT an.

4.3.6 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain:

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan akses Perekonomian Masyarakat
3. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
4. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
5. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
6. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sarana Pendidikan skala Desa
8. Pembangunan Rumah Masyarakat tidak layak huni

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa
2. Sanitasi lingkungan
3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
5. Sarana dan prasarana kesehatan

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
7. Pembangunan Sarana dan prasarana Olahraga skala Desa

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
3. Penguatan permodalan BUM Desa
4. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
5. Pelatihan dan Pengembangan Petani Sayurmayur dan Bunga
6. Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Kopi
7. Pemberian Tambahan Modal untuk petani
8. Pengadaan Koprasi Tani Tingkat Desa
9. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil Perkebunan
10. Pengembangan ternak secara kolektif

Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan
2. Perlindungan terhadap satwa
3. Pengelolaan sampah secara terpadu
4. Perlindungan terhadap mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai

4.3.7 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

4.3.8 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan

Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :

1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
3. Kelompok Perempuan
4. Kelompok Tani
5. Kelompok Masyarakat Miskin
6. Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus

7. Kelompok perlindungan anak
8. Kelompok Pemuda
9. Kelompok Olah Raga
10. Kelompok Kesenian
11. Kelompok Keagamaan
12. Kelompok Simpan Pinjam
13. Kelompok Tenaga Pengajar
14. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Pengelolaan keuangan desa berazaskan:
 - a. tertib;
 - b. taat pada peraturan;
 - c. efektif;
 - d. efisien;
 - e. ekonomis;
 - f. transparan;
 - g. bertanggungjawab;
 - h. keadilan;
 - i. kepatutan; dan
 - j. manfaat.
2. Struktur APBDesa. terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a. terdiri atas kelompok :
 - b. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - c. Transfer; dan
 - d. Pendapatan Lain-Lain.
2. Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada huruf a. terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya. partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
3. Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf a. terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

4. Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a. terdiri atas jenis :
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian Kedua Belanja Desa

1. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b. terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
2. Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

1. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan desa. agar pengelolaannya lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku salah satu diantaranya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Sehingga dapat mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

Kebijakan Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

2.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**RANCANGAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
01. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	43,200,000	ADD
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	306,000,000	ADD
3	Tunjangan Ketua, Wakil Ketua Sekretaris dan Anggota BPD	52,040,000	ADD
4	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	43,290,000	ADD & PADES
5	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	55,600,000	BANPROV & PADES
6	Oprasional Sekretariat Desa	35,000,000	PADES
7	Oprasional Sekretariat BPD	20,000,000	PADES / DPBH
8	Oprasional Kelembagaan RT dan RW	168,000,000	ADD
9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15,725,000	DBH-PD
10	Kegiatan Sapa Warga / Pembelian Pulsa Untuk RW	2,400,000	BANPROV
11	Pembelian Seragam Batik untuk RW dan RT	2,800,000	ADD
12	Penyusunan Profil Desa (Penyusunan Sejarah Desa)	5,000,000	DBH-PD
13	Pendataan/Pemukhtahiran Profil Desa (SDGS)	10,000,000	DD
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)	2,000,000	DBH-PD
15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non Reguler)	2,000,000	DBH-PD
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan RKP)	2,000,000	DBH-PD
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ DII)	2,500,000	DBH-PD
18	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)	2,000,000	DBH-PD
19	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	2,000,000	DBH-PD
20	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Smart Village)	44,700,000	DD
21	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa (Lomba realisasi Target Pajak Bumi dan Bangunan PBB ke RT an)	40,000,000	DBH-PD
22	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14,593,550	DBH-PD
23	Penegasan Batas Desa	10,000,000	BANPROV
		880,848,550	
02. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	109,920,000	DD/ADD
2	Pelatihan Pendidikan Bagi masyarakat (Pelatihan Kepariwisataaan)	10,000,000	DBH-PD
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb)	7,700,000	DD
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	27,250,000	BANPROV

5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kerja dan Kader Kesehatan dll) Kegiatan Penyuluhan Kader Posyandu	10,000,000	DBH-PD
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan Covid-19) (8% DD)	86,920,000	DD
7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Perawatan Ambulan dan Honor Petugas Ambulan)	17,000,000	DD
8	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintahan Desa (Pembangunan Sekretariat LKD)	55,350,000	BANPROV
9	Perbaikan Jalan Lingkungan Kp. Jemprak RT. 006-009 RW. 03 Desa Ciloto	32,000,000	DD
10	Pembangunan Instalasi Air Bersih (Dana Bagi PAMSIMAS)	35,000,000	DD
11	Perbaikan Jalan Desa Kp. Puncak RT. 002-006 RW. 01 Desa Ciloto	52,961,000	DD
	Perbaikan Drainase Kp. Cinyawar Rt. 008 RW. 02	15,240,000.00	DD
	Pembangunan TPT dan Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 006 RW. 01	15,000,000.00	DD
12	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baligho Dll)	5,000,000	PADES & BANPROV
13	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transfortasi Desa	7,000,000	PADES
		486,341,000	
03 Pembinaan Kemasyarakatan			
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketentriiban oleh Pemdes (LINMAS)	4,000,000	DBH-PD
2	Persiapan dan Persiapan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa (RETANA)	3,000,000	DBH-PD
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan (HUT RI)	10,780,650	DBH-PD
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan Keagamaan (PHBI)	10,000,000	DBH-PD
5	Pembinaan Karang Taruna	7,000,000	DBH-PD
6	Pembinaan Lembaga Adat Desa	8,000,000	DBH-PD
7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,000,000	DBH-PD
8	Pelatihan Pembinaan MUI Desa	8,000,000	DBH-PD
		54,780,650	
04. Pemberdayaan Masyarakat			
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa Dll) (20% DD)	217,300,000	DD
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa'	22,000,000	DBH-PD
3	Peningkatan Kapasitas BPD	11,000,000	BANPROV & DBH-PD
4	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan	10,000,000	DD
5	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	7,000,000	DD
6	Sub Bidang Penanaman Modal BUMDes	50,000,000	DD
		317,300,000	
05. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
1	Penanganan Keadaan Darurat	15,000,000	DBH-PD
	Penanganan Keadaan Mendesak Desa (BLT-DD) (40% DD)	435,600,000	DD
		450,600,000	
		2,189,870,200	

BAB III
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2022

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP-DESA dan APBDESA tahun 2022 dengan implemementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

1. Meningkatnya kapasitas dan etos kerja Aparatur Pemerintah Desa
2. Meningkatnya kualitas Jalan Lingkungan dan Jalan Desa
3. Meningkatnya kapasitas masyarakat
4. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
5. Meningkatnya jumlah siswa Tamat SD dan SLTP/Sederajat

b. Kendala dan Permasalahan

1. Masih panjangnya ruas Jalan Desa yang belum terdanai
2. Partisipasi masyarakat masih kurang
3. Ruas Jalan Kabupaten sepanjang \pm 14 Km rusak berat
4. Ekonomi masyarakat masih tertumpu di sektor pertanian tradisional

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Berdasarkan Peraturan Desa Ciloto Nomor 09 Tahun 2020 tentang RPJM-DESA Desa Ciloto pada tahun 2020-2026 identifikasi masalah yang harus diselesaikan meliputi permasalahan sebagai berikut :

- a. Masalah Pembangunan Fisik
- b. Masalah Ekonomi / Peningkatan ekonomi Nasional
- c. Masalah Sosial dan Budaya

3.3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah. mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah. maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba baik disebabkan oleh bencana ataupun sebab lain. Mengingat keadaan cuaca yang ekstrem yang terjadi hampir sepanjang tahun 2017 dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi diperparah lagi dengan adanya "alih fungsi" lahan perkebunan teh menjadi lahan pertanian kondisi ini telah menimbulkan berbagai potensi rawan bencana seperti banjir lumpur, longsor dan tanah amblas yang apabila tidak segera diatasi maka akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

RKP-DESA sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah. mulai dari evaluasi rencana kerja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDESA benar-benar mendorong visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa maka pembangunan tahun 2022 masih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur khususnya peningkatan Jalan Desa, Jalan Lingkungan Kedusunan, oleh karena prasarana tersebut menjadi faktor utama dalam menunjang kelancaran sebagian besar aktifitas masyarakat sehari-hari.

BAB Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa. bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kecamatan. Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber

penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif dalam menyusun RKPDESA tahun 2022.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ciloto yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan. kesehatan. ekonomi dll dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ciloto secara detail dikelompokan sebagai berikut :

4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran di desa. kewenangan desa dan secara teknis dilapangan. desa mempunyai sumber daya.

4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten. Propinsi dan Pusat

Prioritas program pembangunan skala kabupaten. propinsi dan pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Ciloto tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. hal ini disebabkan :

1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
2. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar.
3. Sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut. maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi dari desa yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, untuk Desa Ciloto Belanja Desa dibiayai melalui sumber Pendapatan Desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa
3. Alokasi Dana Desa
4. Bantuan Pemerintah Lainnya

Sesuai dengan kesepakatan MusDes RKP Desa tahun 2021 maka Pagu Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dari total belanja desa.
2. Belanja Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut. diharapkan visi misi desa terutama meningkatkan pembangunan fisik, ekonomi dapat segera terwujud.


Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ciloto, 22 Desember 2021
KEPALA DESA CILOTO.



MARWAN

XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA PERUBAHAN MELALUI MUSYAWARAH DESA

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA PERUBAHAN
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat pada :

Hari dan Tanggal : Rabu Tanggal 22 Desember 2021
Jam : 13.00 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat : Aula Desa Ciloto

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RKP Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : MARWAN
Notulen : ANWAR
Narasumber : ADE SAMSI

Kepala Desa
Sekretaris Desa
Wakil Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Perubahan yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Desa dibiayai Sebesar	Rp	880.848.550
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibiayai Sebesar	Rp	486.341.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibiayai sebesar	Rp	54.780.650
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibayai sebesar	Rp	317.300.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp	450.600.000

Jumlah Rencana Pendapatan dan Belanja Rp **2.189.870.200**

Kegiatan sesuai dengan Lampiran RKP.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
Ciloto, 22 Desember 2021



Wakil Kelompok Masyarakat

DENI MULYANDI

XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA


PAGU INDIKATIF DESA

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					JUMLAH	
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan			Pendapatan Asli Desa
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota		
	PENDAPATAN						2.189.870.200,00	
	Pendapatan Asli Desa							
	Hasil Usaha Desa							
	Swadaya Partisipasi Cotong Royong							
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah					90.000.000		
	DANA TRANSFER							
	Dana Desa	1.086.341.000						
	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi			228.599.200				
	Alokasi Dana Desa		654.930.000					
	BANTUAN KEUANGAN							
	Bantuan Provinsi				130.000.000			
	BELANJA	1.086.341.000	654.930.000	228.599.200	130.000.000	90.000.000	2.189.870.200	
01	Penyelenggaraan pemerintahan desa	54.700.000	604.930.000	97.818.550	42.400.000	81.000.000	880.848.550	
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	54.700.000	602.130.000	10.000.000	30.000.000	81.000.000		
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa		43.200.000				43.200.000	
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		306.000.000				306.000.000	
3	Tunjangan Ketua, Wakil Ketua Sekretaris dan Anggota BPD		47.040.000		5.000.000		52.040.000	
4	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa		37.890.000			5.400.000	43.290.000	
5	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa				25.000.000	30.600.000	55.600.000	
6	Oprasional Sekretariat Desa					35.000.000	35.000.000	
7	Oprasional Sekretariat BPD			10.000.000		10.000.000	20.000.000	
8	Oprasional Kelembagaan RT dan RW		168.000.000				168.000.000	
01.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		2.800.000	15.725.000	2.400.000			
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan			15.725.000			15.725.000	
2	Kegiatan Sapa Warga / Pembelian Pulsa Untuk RW				2.400.000		2.400.000	
3	Pembelian Sersgam Batik untuk RW dan RT		2.800.000				2.800.000	
01.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Stastistik dan Kearsipan	10.000.000		5.000.000				
1	Penyusunan Profil Desa (Penyusunan Sejarah Desa)			5.000.000			5.000.000	
2	Pendataan/ Pemuktahiran Profil Desa (SDGS)	10.000.000					10.000.000	
01.4	Tata Peraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.700.000		52.500.000				
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)			2.000.000			2.000.000	
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non Reguler)			2.000.000			2.000.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan RKP)			2.000.000			2.000.000	
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ DII)			2.500.000			2.500.000	
5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)			2.000.000			2.000.000	

6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat			2.000.000			2.000.000
7	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Smart Village)	44.700.000					44.700.000
8	Penyelenggaraan Lomba Antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa (Lomba realisasi Target Pajak Bumi dan Bangunan PBB ke RT an)			40.000.000			40.000.000
01.5	Sub Bidang Pertanahan			14.593.550	10.000.000		
1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			14.593.550			14.593.550
2	Penegasan Batas Desa				10.000.000		10.000.000
02	Pelaksanaan Pembangunan Desa	321.741.000	50.000.000	20.000.000	85.600.000	9.000.000	486.341.000
02.1	02.01 Sub Bidang Pendidikan	59.920.000	50.000.000	10.000.000			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor. Pakaian)	59.920.000	50.000.000				109.920.000
2	Pelatihan Pendidikan Bagi masyarakat (Pelatihan Kepariwisata)			10.000.000			10.000.000
02.2	02.02 Sub Bidang Kesehatan	111.620.000		10.000.000	27.250.000		
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb)	7.700.000					7.700.000
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD				27.250.000		27.250.000
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kerja dan Kader Kesehatan dll) Kegiatan Penyuluhan Kader Posyandu			10.000.000			10.000.000
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan Covid-19) (8% DD)	86.920.000					86.920.000
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Perawatan Ambulans dan Honor Petugas Ambulans)	17.000.000					17.000.000
02.3	02.03 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.201.000			55.350.000		
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintahan Desa (Pembangunan Sekretariat LKD)				55.350.000		55.350.000
2	Perbaikan Jalan Lingkungan Kp. Jemprak RT. 006-009 RW. 03 Desa Ciloto	32.000.000					32.000.000
3	Pembangunan Instalasi Air Bersih (Dana Bagi PAMSIMAS)	35.000.000					35.000.000
4	Perbaikan Jalan Desa Kp. Puncak RT. 002-006 RW. 01 Desa Ciloto	52.961.000					52.961.000
5	Perbaikan Drainase Kp. Cinyawar Rt. 008 RW. 02	15.240.000					15.240.000
6	Pembangunan TPT dan Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 006 RW. 01	15.000.000					15.000.000
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				3.000.000	9.000.000	
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baligho dll)				3.000.000	2.000.000	5.000.000
2	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa					7.000.000	7.000.000
03	Pembinaan Kemasyarakatan			54.780.650			54.780.650
03.01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			7.000.000			
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemdes (LINMAS)			4.000.000			4.000.000
2	Persiapan dan Persiapan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa (RETANA)			3.000.000			3.000.000
03.02	Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			20.780.650			
1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan (HUT RI)			10.780.650			10.780.650
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan Keagamaan (PIEB)			10.000.000			10.000.000
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			7.000.000			
1	Pembinaan Karang Taruna			7.000.000			7.000.000
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			20.000.000			
1	Pembinaan Lembaga Adat Desa			8.000.000			8.000.000
2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			4.000.000			4.000.000
3	Pelatihan Pembinaan MUI Desa			8.000.000			8.000.000
04	Pemberdayaan Masyarakat	274.300.000		41.000.000	2.000.000		317.300.000
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	217.300.000					

1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa DII) (20% DD)	217.300.000					217.300.000
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	31.000.000	2.000.000			
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-	22.000.000				22.000.000
2	Peningkatan Kapasitas BPD	-	9.000.000	2.000.000			11.000.000
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		10.000.000				
1	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan		10.000.000				10.000.000
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	57.000.000					
1	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	7.000.000					7.000.000
2	Sub Bidang Penanaman Modal BUMDes	50.000.000					50.000.000
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	435.600.000	15.000.000				450.600.000
05.02	Sub. Bidang Keadaan Darurat						
1	Penanganan Keadaan Darurat		15.000.000				
05.03	Sub. Bidang Keadaan Mendesak						
1	Penanganan Keadaan Mendesak Desa (BLT-DD) (40% DD)	435.600.000					435.600.000
JUMLAH		1.086.341.000	654.930.000	228.599.200	130.000.000	90.000.000	2.189.870.200



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA PERUBAHAN)
TAHUN : 2022

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Padat Karya / Swaklola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1 Tahun	Kepala Desa	2022	43.200.000	ADD	v	-	-	Kaur Keuangan
2		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Perangkat Desa	2022	306.000.000	ADD	v	-	-	Kaur Keuangan	
3		Tunjangan Ketua, Wakil Ketua Sekretaris dan Anggota BPD	Desa	1 Tahun	Ketua dan Anggota BPD	2022	52.040.000	ADD	v	-	-	Kaur Keuangan	
4		Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Staf Pelaksana Urusan	2022	43.290.000	ADD & PADES	v	-	-	Kaur Keuangan	
5		Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2022	55.600.000	BANPROV & PADES	v	-	-	Kaur Keuangan	
6		Oprasional Sekretariat Desa	Desa	1 Tahun	Sekretariat Desa	2022	35.000.000	PADES	v	-	-	Kaur TU & Umum	
7		Oprasional Sekretariat BPD	Desa	1 Tahun	Sekretariat BPD	2022	20.000.000	PADES / DPBH	v	-	-	Kaur TU & Umum	
8		Oprasional Kelembagaan RT dan RW	Desa	1 Tahun	Ketua RW dan RT	2022	168.000.000	ADD	v	-	-	Kaur Keuangan	

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Padat Karya / Swakola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	1 Tahun	Sekretariat Desa	2022	15.725.000	DBH-PD	v	-	-	Kaur TU & Umum
		10	Kegiatan Sapa Warga / Pembelian Pulsa Untuk RW	Desa	1 Tahun	Ketua RW dan Operator Sapa Warga	2022	2.400.000	BANPROV	v	-	-	Kaur TU & Umum
		11	Pembelian Seragam Batik untuk RW dan RT	Desa	1 Tahun	Ketua RW dan RT	2022	2.800.000	ADD	v	-	-	Kaur TU & Umum
		12	Penyusunan Profil Desa (Penyusunan Sejarah Desa)	Desa	1 Keg	Tersusunnya Profil Desa Ciloto	2022	5.000.000	DBH-PD	v	-	-	Kasi Pemerintahan
		13	Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa (SDGS)	Desa	1 Tahun	Updating Data SDGS	2022	10.000.000	DD	v	-	-	Kasi Pemerintahan
		14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	1 Tahun	Tersusunnya Dokumen Peraturan Desa Tentang APBDes	2022	2.000.000	DBH-PD	v	-	-	Kaur Perencanaan
		15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non Reguler)	Desa	1 Tahun	Tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2022	2.000.000	DBH-PD	v	-	-	Kasi Pemerintahan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Padat Karya / Swakdola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan RKP)	Desa	1 Tahun	Tersusunnya Peraturan Desa tentang RKP	2022	2.000.000	DBH-PD	v	-	-	Kaur Perencanaan
		17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ DII)	Desa	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pemerintah Desa	2022	2.500.000	DBH-PD	v			Kaur Keuangan
		18	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)	Desa	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Peraturan Desa	2022	2.000.000	DBH-PD	v			Kasi Pemerintahan
		19	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pemerintahan Desa	2022	2.000.000	DBH-PD	v			Kasi Pemerintahan
		20	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Smart Village)	Desa	1 Kegiatan	Desa Digital	2022	44.700.000	DD	v			Kasi Pelayanan Umum
		21	Penyelenggaraan Lomba Antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa (Lomba realisasi Target Pajak Bumi dan Bangunan PBB ke RT an)	Desa	1 Kegiatan	Sosialisasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	2022	40.000.000	DBH-PD	v			Kasi Pemerintahan

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Padat Karya / Swaklola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		22	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Kegiatan	Sosialisasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	2022	14.593.550	DBH-PD	v			Kasi Pemerintahan
		23	Penegasan Batas Desa	Desa	1 Kegiatan	Terbangunkannya Patok. Batas Wilayah Desa	2022	10.000.000	BANPROV	v			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1								880.848.550					
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	1 Tahun	Terbayarkannya Insentif Gurungaji dan Tutor Sekolah Non Formal Skala Desa	2022	109.920.000	DD/ADD	v	-	-	Kasi Kesra
		2	Pelatihan Pendidikan Bagi masyarakat (Pelatihan Kepariwisataaan)	Pos KB	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kepariwisataaan	2022	10.000.000	DBH-PD	v	-	-	Kasi Kesra
		3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dab)	Desa	1 Tahun	Terbayarkannya Honor Pos KB, Sub KB	2022	7.700.000	DD	v	-	-	Kasi Pelayanan Umum
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Posyandu	15 Posyandu	Terlaksananya Kegiatan Operasional Posyandu	2022	27.250.000	BANPROV	v	-	-	Kasi Kesra

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Padat Karya / Swaklola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kerja dan Kader Kesehatan dll) Kegiatan Penyuluhan Kader Posyandu	1 Kegiatan	1 Tahun	Terlatihnya Tenaga Kesehatan	2022	10.000.000	DBH-PD	v	-	-	Kasi Kesra
		6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan Covid-19) (8% DD)	Desa	1 Keg	Penanggulangan mewabahnya Virus Covid-19	2022	86.920.000	DD	v	-	-	Kasi Kesra
		7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Perawatan Ambulan dan Honor Petugas Ambulan)	Desa	1 Unit	Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan	2022	17.000.000	DD	v	-	-	Kaur TU & Umum
		8	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintahan Desa (Pembangunan Sekretariat LKD)	Sekretariat Desa	Unit	Terbangunkannya Ruang Sekretariat LKD	2022	55.350.000	BANPROV	v	-	-	Kasi Kesra
		9	Perbaikan Jalan Lingkungan Kp. Jemprak RT. 006-009 RW. 03 Desa Ciloto	RT. 006 s.d RT. 009 RW. 03	100 x 1 M	Akses Pendidikan Masyarakat	2022	32.000.000	DD	v			Kasi Kesra
		10	Pembangunan Instalasi Air Bersih (Dana Bagi PAMSIMAS)	RT. 003,004,-008 RW 03	100 x 4 M	Akses Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat	2022	35.000.000	DD	v			Kasi Kesra

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT


No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Padat Karya / Swaklola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		11	Perbaikan Jalan Desa Kp. Puncak RT. 002-006 RW. 01 Desa Ciloto	RT. 002-006 RW. 01	100 x 1 M	Akses Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat	2022	52.961.000	DD	v			Kasi Kesra
		12	Perbaikan Drainase Kp. Cinyawar Rt. 008 RW. 02	RT. 008/02	50 x 0,5 M	Sanitasi Masyarakat	2022	15.240.000	DD	v			Kasi Kesra
		13	Pembangunan TPT dan Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 006 RW. 01	RT. 006/01	10 X 1.5	Tanggul Penahan Tanah	2022	15.000.000	DD	v			Kasi Kesra
		14	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baligho dll)	Desa	1 Kegiatan	Terpasangnya Sarana Informasi Desa	2022	5.000.000	PADES & BANPROV	v			Kasi Kesra
		13	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transfortasi Desa	RT. 008 RW. 02	1 Tahun	Terpeliharanya Kendaraan Asst Desa	2022	7.000.000	PADES	v	-	-	Kasi Kesra
Jumlah Per Bidang 2								486.341.000					

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Padat Karya / Swakdola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
3	PEMBINAAN MASYARAKAT	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketentriban oleh Pemdes (LINMAS)	Desa	1 Keg	Terlatihnya Tenaga Satuan Linmas	2022	4.000.000	DBH-PD	√	-	-	Kasi Pemerintahan	
		2	Persiapan dan Persiapan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa (RETANA)	Desa	1 Keg	Terlatihnya tenaga siaga Bencana	2022	3.000.000	DBH-PD	√	-	-	Kasi Pemerintahan	
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan (HUT RI)	Desa	1 Keg	Terselenggaranya Festival Budaya	2022	10.780.650	DBH-PD	√				Kasi Pelayanan Umum
		4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan Keagamaan (PHBI)	Desa	2 Keg	Terselenggaranya Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	2022	10.000.000	DBH-PD	√				Kasi Pelayanan Umum
		5	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Keg	Terlatihnya Karang Taruna yang Kreatif	2022	7.000.000	DBH-PD	√				Kasi Pelayanan Umum
		6	Pembinaan Lembaga Adat Desa	Desa	1 Keg	Terlatihnya Lembaga Adat Desa	2022	8.000.000	DBH-PD	√				Kasi Pelayanan Umum
		7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Keg	Terlatihnya Kepengurusan LPM D	2022	4.000.000	DBH-PD	√				Kasi Pelayanan Umum
		8	Pelatihan Pembinaan MUI Desa	Desa	1 Keg	Terlatihnya Kepengurusan MUI Desa Ciloto	2022	8.000.000	DBH-PD	√				Kasi Pelayanan Umum
Jumlah Per Bidang 3								54.780.650						
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa DII) (20% DD)	Desa	1 Keg	Terciptanya Ketahanan Pangan Desa	2022	217.300.000	DD	√	-	-	Kaur TU & Umum	
		2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa'	Desa	1 Keg	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	2022	22.000.000	DBH-PD	√	-	-	Kaur TU & Umum	

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Padat Karya / Swaklola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		3	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	1 Keg	Meningkatnya Kapasitas Ketua BPD dan Anggota	2022	11.000.000	BANPROV & DBH-PD	v	-	-	Kasi Kesra
		4	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Keg	Terlatihnya Kelompok Perempuan	2022	10.000.000	DD	v	-	-	Kasi Pemerintahan
		5	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa	1 Keg	Terlatihnya Pengurus BUMDes	2022	7.000.000	DD	v	-	-	Kasi Pelayanan
		6	Sub Bidang Penanaman Modal BUMDes	Desa	1 Keg	Terciptanya Usaha pada BUMDes	2022	50.000.000	DD	v	-	-	Kaur Keuangan
Jumlah Per Bidang 4								317.300.000					
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	Penanganan Keadaan Darurat	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	15.000.000	DBH-PD	v	-	-	Kasi KEsra
		2	Penanganan Keadaan Mendesak Desa (BLT-DD) (40% DD)	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	435.600.000	DD	v	-	-	Kasi KEsra
Jumlah Per Bidang 5								450.600.000					
JUMLAH TOTAL								2.189.870.200					



Ciloto, 22 Desember 2021

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKPD Desa

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2022

DESA : CILOTO
KECAMATAN : CIPANAS
KABUPATEN : CIANJUR
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1 Tahun	Kepala Desa	Januari s.d Desember 2022	43.200.000	ADD
		2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Perangkat Desa	Januari s.d Desember 2022	306.000.000	ADD
		3	Tunjangan Ketua, Wakil Ketua Sekretaris dan Anggota BPD	Desa	1 Tahun	Ketua dan Anggota BPD	Januari s.d Desember 2022	52.040.000	ADD
		4	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Staf Pelaksana Urusan	Januari s.d Desember 2022	43.290.000	ADD & PADES
		5	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari s.d Desember 2022	55.600.000	BANPROV & PADES
		6	Oprasional Sekretariat Desa	Desa	1 Tahun	Sekretariat Desa	Januari s.d Desember 2022	35.000.000	PADES
		7	Oprasional Sekretariat BPD	Desa	1 Tahun	Sekretariat BPD	Januari s.d Desember 2022	20.000.000	PADES / DPBH
		8	Oprasional Kelembagaan RT dan RW	Desa	1 Tahun	Ketua RW dan RT	Januari s.d Desember 2022	168.000.000	ADD
		9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	#REF!	1 Tahun	Sekretariat Desa	Januari s.d Desember 2022	15.725.000	DBH-PD
		10	Kegiatan Sapa Warga / Pembelian Pulsa Untuk RW	Desa	1 Tahun	Ketua RW dan Operator Sapa Warga	Januari s.d Desember 2022	2.400.000	BANPROV
		11	Pembelian Seragam Batik untuk RW dan RT	Desa	1 Tahun	Ketua RW dan RT	Januari s.d Desember 2022	2.800.000	ADD

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber
12		Penyusunan Profil Desa (Penyusunan Sejarah Desa)	Desa	1 Keg	Tersusunnya Profil Desa Ciloto	Januari s.d Desember 2022	5.000.000	DBH-PD
13		Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa (SDGS)	#REF!	1 Tahun	Updating Data SDGS	Januari s.d Desember 2022	10.000.000	DD
14		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	1 Tahun	Tersusunnya Dokumen Peraturan Desa Tentang APBDes	Januari s.d Desember 2022	2.000.000	DBH-PD
15		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non Reguler)	Desa	1 Tahun	Tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Januari s.d Desember 2022	2.000.000	DBH-PD
16		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan RKP)	#REF!	1 Tahun	Tersusunnya Peraturan Desa tentang RKP	Januari s.d Desember 2022	2.000.000	DBH-PD
17		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ DII)	Desa	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pemerintah Desa	Januari s.d Desember 2022	2.500.000	DBH-PD
18		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)	Desa	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Peraturan Desa	Januari s.d Desember 2022	2.000.000	DBH-PD
19		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pemerintahan Desa	Januari s.d Desember 2022	2.000.000	DBH-PD
20		Pengembangan Sistem Informasi Desa (Smart Village)	Desa	1 Kegiatan	Desa Digital	Januari s.d Desember 2022	44.700.000	DD
21		Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa (Lomba realisasi Target Pajak Bumi dan	Desa	1 Kegiatan	Sosialisasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Januari s.d Desember 2022	40.000.000	DBH-PD

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	
		22	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Kegiatan	Sosialisasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Januari s.d Desember 2022	14.593.550	DBH-PD
		23	Penegasan Batas Desa	Desa	1 Kegiatan	Terbangunkannya Patok. Batas Wilayah Desa	Januari s.d Desember 2022	10.000.000	BANPROV
Jumlah Per Bidang 1							880.848.550		
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	1 Tahun	Terbayarkannya Insentif Gurungaji dan Tutor Sekolah Non Formal Skala Desa	Januari s.d Desember 2022	109.920.000	DD/ADD
		2	Pelatihan Pendidikan Bagi masyarakat (Pelatihan Kepariwisataaan)	Pos KB	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kepariwisataaan	Januari s.d Desember 2022	10.000.000	DBH-PD
		3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb)	Desa	1 Tahun	Terbayarkannya Honor Pos KB, Sub KB	Januari s.d Desember 2022	7.700.000	DD
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Posyandu	15 Posyandu	Terlaksananya Kegiatan Operasional Posyandu	Januari s.d Desember 2022	27.250.000	BANPROV
		5	Penyusunan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kerja dan Kader Kesehatan dll) Kegiatan Penyuluhan Kader Posyandu	1 Kegiatan	1 Tahun	Terlatihnya Tenaga Kesehatan	Januari s.d Desember 2022	10.000.000	DBH-PD
		6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan Covid-19) (8% DD)	Desa	1 Keg	Penanggulanga n mewabahnya Virus Covid-19	Januari s.d Desember 2022	86.920.000	DD
		7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Perawatan Petugasan dan Honor Petugas Ambulan)	Desa	1 Unit	Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan	Januari s.d Desember 2022	17.000.000	DD

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber
	8	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintahan Desa (Pembangunan Sekretariat LKD)	Sekretariat Desa	Unit	Terbangunkannya Ruangan Sekretariat LKD	Januari s.d Desember 2022	55.350.000	BANPROV
	9	Perbaikan Jalan Lingkungan Kp. Jemprak RT. 006-009 RW. 03 Desa Ciloto	RT. 006 s.d RT. 009 RW. 03	100 x 1 M	Akses Pendidikan Masyarakat	Januari s.d Desember 2022	32.000.000	DD
	10	Pembangunan Instalasi Air Bersih (Dana Bagi PAMSIMAS)	RT. 003,004, 008 RW 03	100 x 4 M	Akses Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat	Januari s.d Desember 2022	35.000.000	DD
	11	Perbaikan Jalan Desa Kp. Puncak RT. 002-006 RW. 01 Desa Ciloto	RT. 002-006 RW. 01	100 x 1 M	Akses Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat	Januari s.d Desember 2022	52.961.000	DD
		Perbaikan Drainase Kp. Cinyawar Rt. 008 RW. 02	RT. 008/02	50 x 0,5 M	Sanitasi Masyarakat	2022	15.240.000,00	DD
		Pembangunan TPT dan Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 006 RW. 01	RT. 006 RW. 01	10 x 1,5	Tanggul Penahan Tanah	2022	15.000.000,00	DD
	12	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baligho Dll)	Desa	1 Kegiatan	Terpasangnya Sarana Informasi Desa	Januari s.d Desember 2022	5.000.000	PADES & BANPROV
	13	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transfortasi Desa	RT. 008 RW. 02	1 Tahun	Terpeliharanya Kendaraan Aset Desa	Januari s.d Desember 2022	7.000.000	PADES
Jumlah Per Bidang 2							486.341.000	
	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketentrihan oleh Pemdes (LINMAS)	Desa	1 Keg	Terlatihnya Tenaga Satuan Linmas	Januari s.d Desember 2022	4.000.000	DBH-PD

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	2	Persiapan dan Persiapan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa (RETANA)	Desa	1 Keg	Terlatihnya tenaga siaga Bencana	Januari s.d Desember 2022	3.000.000	DBH-PD
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan (HUT RI)	Desa	1 Keg	Terselenggaranya Festival Budaya	Januari s.d Desember 2022	10.780.650	DBH-PD
		4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan Keagamaan (PHBI)	Desa	2 Keg	Terselenggaranya Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Januari s.d Desember 2022	10.000.000	DBH-PD
		5	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Keg	Terlatihnya Karang Taruna yang Kreatif	Januari s.d Desember 2022	7.000.000	DBH-PD
		6	Pembinaan Lembaga Adat Desa	Desa	1 Keg	Terlatihnya Lembaga Adat Desa	Januari s.d Desember 2022	8.000.000	DBH-PD
		7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Keg	Terlatihnya Kepengurusan LPM D	Januari s.d Desember 2022	4.000.000	DBH-PD
		8	Pelatihan Pembinaan MUI Desa	Desa	1 Keg	Terlatihnya Kepengurusan MUI Desa Ciloto	Januari s.d Desember 2022	8.000.000	DBH-PD
Jumlah Per Bidang 3							54.780.650		
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa DII) (20% DD)	Desa	1 Keg	Terciptanya Ketahanan Pangan Desa	Januari s.d Desember 2022	217.300.000	DD
		2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 Keg	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	Januari s.d Desember 2022	22.000.000	DBH-PD
		3	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	1 Keg	Meningkatnya Kapasitas Ketua BPD dan Anggota	Januari s.d Desember 2022	11.000.000	BANPROV & DBH-PD
		4	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Keg	Terlatihnya Kelompok Perempuan	Januari s.d Desember 2022	10.000.000	DD

DESA : CILOTO
 KECAMATAN : CIPANAS
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	
		5	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa	1 Keg	Terlatihnya Pengurus BUMDes	Januari s.d Desember 2022	7.000.000	DD
		6	Sub Bidang Penanaman Modal BUMDes	Desa	1 Keg	Terciptanya Usaha pada BUMDes	Januari s.d Desember 2022	50.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 4							317.300.000		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanganan Keadaan Darurat	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	15.000.000	DBH-PD
			Penanganan Keadaan Mendesak Desa (BLT-DD) (40% DD)	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2022	435.600.000	DD
Jumlah Per Bidang 5							450.600.000		
JUMLAH TOTAL							2.189.870.200		



Ciloto, 22 Desember 2021
 Ketua Tim Penyusun RKE Desa



XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
PERUBAHAN

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA PERUBAHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Perubahan, di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat pada :

Hari dan Tanggal : Rabu Tanggal 22 Desember 2021

Jam : 13.00 WIB s/d 16.00 WIB.

Tempat : Aula Desa Ciloto

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Perubahan oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Pembukaan
- 2 Pemaparan/Penyampaian Materi
- 3 Tanya Jawab
- 4 Kesimpulan
- 5 Tutup

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa Perubahan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ciloto, 22 Desember 2021
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa Perubahan, di Desa Ciloto
Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat :

Hari dan Tanggal : Rabu Tanggal 22 Desember 2021
Jam : 13.00 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat : Aula Desa Ciloto

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh
kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RKP Des
Kriteria Kegiatan
Pembentukan Tim Verifikasi
Penyusunan Dokumen RKP Desa Perubahan Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin		
Musyawarah	: E. SUPYANDI	Ketua BPD
Notulen	: N. LIA	Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. MARWAN	Kepala Desa
	2. ANWAR	Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibiayai sebesar	Rp	880.848.550
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibiayai sebesar	Rp	486.341.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibiayai sebesar	Rp	54.780.650
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat dibiayai sebesar	Rp	317.300.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp	450.600.000
Jumlah Rencana Pendapatan dan Belanja Desa	Rp	2.189.870.200

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciloto, 22 Desember 2021



Wakil Kelompok Masyarakat


DENI MULYANDI